

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH**

#### **A. Pengertian Awal bulan Kamariah**

Untuk mengetahui apa itu bulan baru atau awal bulan Kamariah, ada satu sistem penanggalan yang harus kita ketahui, yaitu penanggalan Hijriyah. Penanggalan atau yang biasanya disebut juga dengan kalender adalah sebuah sistem pengorganisasian dari satuan waktu untuk tujuan penandaan serta perhitungan waktu dalam jangka panjang. Penanggalan berkaitan erat dengan peradaban manusia, karena penanggalan mempunyai peran penting dalam penentuan waktu berburu, bertani, bermigrasi, peribadatan, serta perayaan-perayaan. Peran penting penanggalan ini lebih dirasakan oleh umat-umat dahulu. Walaupun demikian, penanggalan tidak kurang penting perannya bagi umat sekarang.

Perhitungan penanggalan Islam atau penanggalan Hijriyah adalah berdasar atas penampakan hilal (Bulan baru atau Bulan sabit pertama setelah terjadinya ijtima') sesaat sesudah Matahari terbenam. Alasan utama dipilihnya bulan Kamariah, walaupun tidak dijelaskan di dalam hadits maupun al Qur'an, nampaknya karena adanya kemudahan dalam menentukan awal bulan Kamariah serta kemudahan dalam mengenali tanggal dari perubahan bentuk

(fase) Bulan.<sup>1</sup> Hal ini berbeda dari penanggalan Syamsiyah yang menekankan pada konsistensi terhadap perubahan musim, tanpa memperhatikan tanda perubahan hariannya .

Dalam penanggalan Hijriyah atau Kamariah hari dimulai sesaat setelah Matahari terbenam.<sup>2</sup> Sistem penanggalan Hijriyah digolongkan sebagai sistem *Lunar Calander* atau sering disebut dengan Kalender *Lunisolar*<sup>3</sup> yang didasarkan pada siklus penampakan Bulan yang mana awal bulan ditandai dengan penampakan Bulan sabit di ufuk barat ketika Matahari tenggelam,<sup>4</sup> yang kemudian lebih dikenal dengan hilal. Hilal mempunyai posisi penting dalam sistem penanggalan Hijriyah. Sistem penanggalan Hijriyah didasarkan pada siklus penampakan Bulan yang lamanya sekitar 29. 53 hari.

Rasulullah SAW menentukan awal bulan Kamariah dengan melihat hilal. hendaknya hal itulah yang kita ikuti dan gunakan. Karena hilal tersebut bisa

---

<sup>1</sup> Sayful Mujab, *Studi Analisis Pemikiran KH. Moh. Zubair Abdul Karim Dalam Kitab Ittifaq Dzatil Bain*, Skripsi Fakultas Syari"ah IAIN Walisongo Semarang, 2007, hlm. 2.

<sup>2</sup> Muhyiddin khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Cet III, Yogyakarta: Pustaka

Buanas, 2005, hlm 145

<sup>3</sup> Kalender Lunisolar adalah sistem kalender yang menggunakan periode bulan mengelilingi

bumi untuk satuan bulan, namun untuk penyesuaian dengan musim dilakukan penambahan satu

bulan atau beberapa hari setiap tahunnya. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, cet II. 2008, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm 119

<sup>4</sup> Hendro Setyanto, *Membaca Langit* , Jakarta: Al-Ghuraba, 2008, hlm 69

diperhitungkan dengan keberadaan hasil perhitungan juga, maka dalam hal bisa dikatakan bahwa awal bulan bisa dikatakan baru dan diperhitungkan apabila hilal atau bulan sudah terlihat.

Awal bulan Kamariah adalah ketika terjadinya ijtima' antara bulan, bumi, dan matahari. Setelah terjadinya ijtima' maka satu langkah bulan bergerak keluar dari bumi disebut awal bulan Kamariah.

## B. Dalil Syar'i Tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah

Adapun dasar hukum tentang awal bulan Kamariyah, diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Dalil syar'i dari al-Qur'an

#### a. Surat al-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا  
فِيهِ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : Sesungguhnya bilangan Bulan pada sisi Allah adalah dua belas Bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan Bumi, (Q. S. al-Taubah: 36)<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Depag RI, Al-Quran dan Terjemahan, Mujamma Khadim al-Haramain al-Syafi'i, tt:

b. Surat al-Rahman ayat 5 :

الشمس والقمر بحسبان ﴿٥﴾

Artinya : “Matahari dan Bulan itu (beredar) menurut perhitungan” (QS. Al-Rahman : 5)<sup>6</sup>

c. Surat Yunus ayat 5 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا  
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya : Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.(Qs. Yunus 5)<sup>7</sup>

d. Surat al-Baqarah ayat 189 :

---

Semarang , hlm. 155.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 773

<sup>7</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, op. cit, hlm 36

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ

تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ

أَبْوَابِهَا وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang Bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya,<sup>8</sup> akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintupintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS. al-Baqoroh:189)<sup>9</sup>

e. Surat al-Anbiyaa" ayat 33 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya : “Dan dialah yang Telah menciptakan malam dan siang, Matahari dan Bulan. masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya”.(QS. al-Anbiyaa' : 33)<sup>10</sup>

f. Surat al-Isra" ayat 12

---

<sup>8</sup> Pada masa jahiliyah, orang-orang yang berihram di waktu haji, mereka memasuki rumah

dari belakang bukan dari depan. hal Ini ditanyakan pula oleh para sahabat kepada Rasulullah s. a.

w. , Maka diturunkanlah ayat ini

<sup>9</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, op. cit, hlm 36.

<sup>10</sup> Ibid, h. 452.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۗ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً  
لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ  
فَصَلَّنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Artinya: Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari (QS Al Isro')<sup>11</sup>

g. Surat al-An'am ayat 96 :

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ  
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

Artinya : “Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) Matahari dan Bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui”. (QS. al-An'am : 96)<sup>12</sup>

## 2. Dalil syar'î dari al-Hadits

عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا رايتموه فصوموا ، وإذا  
رايتموه فأفطروا فان غم عليكم فاقدروا له } { أخرجه المسلم }<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Op cit, hlm 338

<sup>12</sup> Ibid, hlm 188.

<sup>13</sup> Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, Shahih Muslim, Jilid I, Beirut: Dar al Fikr. Tt, h. 481

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda “ satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah.”

### **C. Pengertian Hisab dan Rukyat**

Dalam persoalan penetapan awal bulan Kamariah secara garis besar terdapat dua pemikiran yang berbeda. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan dasar dan interpretasi serta pemahaman teks yang heterogen. Oleh karena itu, penulis mencoba menguraikan satu persatu terkait pemikiran tersebut.

#### **1. Pengertian Hisab**

Menurut bahasa, kata hisab berasal dari bahasa *hasiba-yahsibu-hisaban* yang memiliki arti menghitung, mengira dan membilang<sup>14</sup>. Dalam bahasa Inggris ilmu hisab disebut “Arihmatic” adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. “*hisab*” itu sendiri berarti hitung, jadi ilmu hisab<sup>15</sup> adalah ilmu hitung, Ilmu hisab sering digunakan dalam ilmu falak untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi.<sup>16</sup>

Dalam Alquran Surat Yunus Ayat 5 disebutkan:

---

<sup>14</sup> Loius Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah Dar al-Masyruq*, Beirut : Maktabah Al-Tajriyah Al-Kubro, 1986, h.132.

<sup>15</sup> Ilmu hisab yang dimaksud disini adalah ilmu hisab sebagai ilmu falak yang biasa digunakan umat Islam dalam proses penentuan berbagai hal dalam praktik ibadah. Ia hanya memberikan hasil perhitungan terkait persoalan waktu dan posisi saja. Lihat Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, Bandung : PT Rafika Aditama, 2007, h.2

<sup>16</sup> *Ibid*, h.1

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا  
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾

Artinya : Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.(Qs. Yunus 5)<sup>17</sup>

Juga dalam Surat Ar Rahman ayat 5 :

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

Artinya : “Matahari dan Bulan itu (beredar) menurut perhitungan” (QS. Al-Rahman 5)<sup>18</sup>

Sedangkan kata kata *falak*<sup>19</sup> menurut bahasa (etimologi) artinya *orbit*<sup>20</sup> atau *madar*.<sup>21</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung : CV Jumamatul ‘Ali, 2005,h.209.

<sup>18</sup> Ibid, h. 532.

<sup>19</sup> Jalan benda-benda langit atau garis lengkung yang dilalui oleh suatu benda langit dalam lingkaran hariannya. Falak disebut dengan orbit yang diterjemahkan dengan “lintasan.” Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta : Buana Pustaka, 2005, h. 24.

<sup>20</sup> Orbit = falak. Ibid, h.62

lingkaran atau cakrawala. Sehingga ilmu falak adalah ilmu pengetahuan tentang lintasan benda-benda langit (khususnya bumi, bulan, matahari) pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk diketahui posisi benda langit antara satu dengan lainnya, agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi.<sup>22</sup>

Di kalangan umat Islam ilmu falak dan ilmu faraidh dikenal dengan sebutan ilmu hisab, sebab kegiatan yang paling menonjol pada kedua ilmu tersebut yang dipelajari dan dipergunakan oleh umat Islam dalam praktek ibadah adalah melakukan perhitungan-perhitungan.

Ilmu ini disebut dengan ilmu falak, karena ilmu ini mempelajari lintasan benda-benda langit dan menggunakan perhitungan. Selain itu, ilmu ini disebut pula *ilmu rashd*, karena ilmu ini memerlukan pengamatan. Ilmu ini juga sering disebut ilmu *miqat*, karena ilmu ini mempelajari tentang batas-batas waktu.<sup>23</sup> Dari keempat istilah di atas, yang populer di masyarakat adalah ‘ilmu falak’ atau ‘ilmu hisab’.<sup>24</sup>

Ilmu hisab juga diartikan sebagai ilmu untuk menentukan awal bulan kamariah yang didasarkan kepada peredaran bulan mengelilingi bumi.<sup>25</sup> Dengan

---

<sup>21</sup> Madar adalah lingkaran yang sejajar dengan equator. Madar ini merupakan tempat suatu benda langit beredar, sehingga ia disebut pula dengan “lingkaran harian” suatu benda langit. Ibid, h. 50

<sup>22</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Zubair Umar al-Jailany, *Khulashah al-Wafiyah*, h.3.

<sup>25</sup> Bulan beredar mengelilingi bumi dalam waktu 27,32166 hari atau 27 hari 7 jam 43 menit 11,42 detik. Waktu edar ini dikenal dengan periode sideris. Lihat Susiknan Azhari, *Ilmu Falak ( Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007, Cet, ke-2, h.18

metode ini dapat menetapkan awal bulan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga secara tidak langsung ilmu hisab sangat dibutuhkan dalam pembuatan kalender dan pedoman dalam pelaksanaan *rukyyatul hilal* (melihat bulan).<sup>26</sup>

Ilmu falak atau ilmu hisab secara garis besarnya ada dua macam, yaitu *'ilmiy* dan *'amaly*. Ilmu *hisab ilmiy* adalah ilmu yang membahas berbagai teori serta konsep-konsep benda langit, misalnya dari segi asal mula kejadiannya (*cosmogony*), bentuk dan tata himpunannya (*cosmologi*), jumlah anggotanya (*cosmografi*), ukuran jaraknya (*astrometrik*), gerak dan gaya tariknya (*astromekanik*), dan kandungan unsur-unsurnya (*astrofisika*).<sup>27</sup> Sedangkan ilmu *hisab 'amaly* adalah ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit antara satu dengan yang lain.<sup>28</sup> Ilmu *hisab 'amaly* inilah yang oleh masyarakat umum dikenal dengan ilmu hisab.

Pokok bahasan dalam ilmu hisab adalah penentuan waktu dan posisi benda-benda langit (matahari dan bulan) yang diasumsikan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan ibadah (*hablun min Allah*). Sehingga pada dasarnya pokok bahasan ilmu falak adalah berkisar pada<sup>29</sup>:

1. Penentuan arah kiblat dan bayangan arah kiblat

---

<sup>26</sup> Rukyyatul Hilal adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata telanjang atau peralatan pada saat matahari terbenam menjelang bulan baru kamariah. Muhyiddin Khazin, *op.cit*, h. 69

<sup>27</sup> Muhyiddin Khazin, *Ibid*, h. 4

<sup>28</sup> Muhyiddin Khazin, *loc.cit*, h.4

<sup>29</sup> Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : Komala Grafika, 2006, h. 3.

2. Penentuan waktu shalat
3. Penentuan awal bulan (khususnya bulan kamariah)
4. Penentuan gerhana baik gerhana matahari maupun gerhana bulan.

Adapun pembahasan awal bulan dalam ilmu hisab adalah menghitung waktu terjadinya konjungsi (*ijtima*'),<sup>30</sup> yakni posisi matahari dan bulan memiliki nilai bujur astronomi yang sama, serta menghitung posisi (tinggi dan *azimuth*<sup>31</sup>) bulan (*hilal*) dilihat dari suatu tempat ketika matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi itu.<sup>32</sup>

## 2. Pengertian Rukyat

Kata rukyat<sup>33</sup> secara bahasa berasal dari bahasa arab رأى - يرى - رؤية yang artinya نظر بالعين أو بال الفعل yaitu melihat dengan mata atau dilaksanakan dengan langsung.<sup>34</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia rukyat yakni 'pengamatan' lafad rukyat sudah merupakan istilah yang biasa dipakai oleh ulama fiqh atau

---

<sup>30</sup> Ijtima' artinya kumpul atau bersama, yaitu posisi matahari dan bulan berada pada satu bujur astronomi. Dalam astronomi dikenal dengan istilah conjunction (konjungsi). Para ahli astronomi murni menggunakan ijtima' ini sebagai kriteria penggantian bulan Kamariah, sehingga ia disebut pula dengan New Moon. Lihat Muhyiddin Khazin, 99 *Tanya Jawab Masalah Hisab dan Rukyat*, Yogyakarta : Ramadhan Press, 2009, h. 70.

<sup>31</sup> Azimuth atau jihat berarti arah, yaitu harga suatu sudut untuk tempat atau benda langit yang dihitung sepanjang horizon dari titik utara ke timur searah jarum jam sampai titik perpotongan antara lingkaran vertical yang melewati tempat atau benda langit itu dengan lingkaran horizon. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, h, 40.

<sup>32</sup> Muhyiddin Khazin, *Ibid*, hlm. 3.

<sup>33</sup> Rukyat adalah perihal melihat bulan tanggal satu untuk menentukan hari permulaan dan penghabisan puasa Ramadhan. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, Edisi, ke-4, Cet. Ke-4, 2008, h.1187

<sup>34</sup> Louis Ma'luf, *op cit*, h. 243

masyarakat luas untuk pengertian melihat bulan baru (hilal) yang ada kaitanya dengan awal bulan kamariah setiap tanggal 29 bulan kamariah.

Dalam interpretasi pemaknaan kata rukyah itu berbeda-beda, maka timbulah banyak makna yang mengiringinya. Rukyah ditinjau dari segi epistemologi dikelompokkan menjadi dua pendapat,<sup>35</sup> yaitu :

- a. Kata rukyah adalah masdar dari kata *ra'a* yang secara harfiah diartikan melihat dengan mata telanjang.
- b. Kata rukyah adalah masdar yang artinya penglihatan, dalam bahasa Inggris disebut *vision*, yang artinya melihat, baik secara lahiriah maupun bathiniyah.

Sedangkan yang dimaksud dengan rukyatul hilal adalah suatu kegiatan atau usaha melihat atau mengamati hilal<sup>36</sup> di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan kamariah dengan mata atau alat. Dalam astronomi dikenal dengan istilah observasi.

Saat ini pemaknaan rukyah berarti melihat secara visual (melihat dengan mata kepala). Selain itu, masih banyak ulama yang menganggap segala macam perhitungan untuk menentukan pengamatan hilal dengan mengabaikan

---

<sup>35</sup> Burhanuddin Jusuf Habibie, *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta : Gema Insani Press, h.14.

<sup>36</sup> Hilal atau bulan sabit yang dalam astronomi dikenal dengan nama crescent adalah bagian bulan yang tampak terang dari bumi sebagai akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya ijtima; sesaat setelah matahari terbenam. Hilal ini dapat dipakai sebagai pertanda pergantian bulan kamariah. Apabila setelah matahari terbenam hilal tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya. Muhyiddin Khazin, *op.cit*, h. 30

pengamatan secara visual adalah tidak memiliki dasar hukum bahkan dianggap merekayasa atau bid'ah. Hal ini pernah dijadikan suatu fatwa suatau fatwa resmi di Mesir pada masa Fatimid, saat Jenderal Jawhar memerintah pada tahun 359 H atau 969 M.<sup>37</sup>

*Rukyatul hilal* dikenal sebagai sistem penentuan awal bulan kamariah terutama bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, sejak masa Rasulullah saw, dan permulaan Islam. Pada masalah itu, dalam awal bulan kamariah untuk keperluan waktu-waktu ibadah ditentukan secara sederhana, yaitu dengan pengamtan hilal secara langsung tanpa menggunakan alat (*ruk yat bil fi'li*)<sup>38</sup>

#### **D. Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Hisab Rukyat di Indonesia**

Berbicara tentang sejarah perkembangan pemikiran hisab rukyat di Indonesia, ada dua periode yang mendapat perhatian khusus, yakni periode masuknya Islam di Indonesia dan zaman reformis pada abad ke 20. Pembahasan ini lebih menitikberatkan pada persoalan kedua dengan memfokuskan setelah berdirinya Badan Hisab Rukyat.<sup>39</sup>

Berbicara mengenai perkembangan pemikiran hisab rukyat di Indonesia tidak akan pernah luput dari sejarah peradaban dunia. Sejak zaman kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam sudah terlibat dalam pemikiran hisab, yang ditandai dengan penggunaan kalender Hijriyah sebagai kalender

---

<sup>37</sup> Tono Saksono, h. 84-85

<sup>38</sup> Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, Malang : UIN Malang Press, 2008, h. 215

<sup>39</sup> Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Cet, ke-1, 2002,h. 9

resmi. Di mana menurut sebagian pendapat hai tersebut lebih merupakan salah satu strategi budaya<sup>40</sup> yang dilakukan raja untuk menghubungkan budaya Islam dan Jawa.

Perlunya dicatat suatu peristiwa penting dan bersejarah, yaitu penggabungan penanggalan Hindu Jawa (saka) yang berdasarkan peredaran matahari dengan penanggalan hijriyah. Hal ini merupakan suatu ciptaan baru yang perlu dicatat dalam sejarah, karena telah merubah masyarakat kehindu-hinduan menuju masyarakat ke-Islaman.<sup>41</sup> Sehingga dapat dikatakan sejak adanya peninggalan Hindu dan penanggalan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa serta adanya perpaduan kedua penanggalan tersebut menjadi penanggalan Jawa Islam oleh Sultan Agung, sebenarnya bangsa Indonesia sudah mengenal ilmu falak.

Awal mula perkembangan metode hisab rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah, diawali dari penemuan metode yang mulai sederhana sampai yang paling kontemporer. Karena pada zaman dahulu dengan keterbatasan

---

<sup>40</sup> Sejauh pengetahuan penulis strategi ini dicetuskan oleh sultan agung sebagai raja Mataram pertama konsep Strategi ini adalah untuk membaurkan Islam dengan budaya Jawa dimulainya dengan mengganti tahun Saka berdasarkan perjalanan matahari, menjadi perhitungan Jawa berdasarkan bulan. Setelah itu diselesaikan dengan perhitungan Hijriyah. Mingguan Hijriyah yang terdiri dari tujuh hari diintegrasikan dengan minggu Jawa yang terdiri dari 5 hari. Senin wage Selasa Kliwon, Rabo Paing dan seterusnya. Demikian bulan-bulan Jawa disesuaikan dengan bulan-bulan Hijriyah. Misalnya Mulud, Rejeb, Ruwah, Poso dan seterusnya.

<sup>41</sup> Pencipta utama penanggalan gabungan tersebut di atas yang selanjutnya dikenal sebagai penanggalan Jawa (Islam) yang hingga sekarang masih tetap berlaku, ialah Sri Sultan Muhammad Sultan Agung Prabu Agung Prabu Hanyakrakusuma di kerajaan Mataram II (1613-1645). Lihat Muhammad Wardan, *Hisab Urfi dan Hakiki*, cet I, Yogyakarta, 1957, h. 12

pendidikan dan sumber daya manusia mereka telah mampu menciptakan metode-metode sederhana dan tidak terlalu rumit.

Dalam rentetan sejarah mencatat bahwasanya pada abad ke 17 sampai abad ke 19 M pemikiran hisab di Indonesia tidak bisa lepas dengan pemikiran hisab Negara-negara Islam lain. Bahkan tradisi ini masih kentara pada awal abad ke 20. Peringkat kajian Islam yang paling tertinggi hanya dapat dicapai di Makkah lalu kemudian beralih ke Madinah. Sehingga kajian Islam termasuk kajian hisab rukyat tidak dapat lepas dari adanya jaringan ulama, posisi penting kedua kota suci ini khususnya dalam kaitanya dengan ibadah haji, mendorong sejumlah guru besar (ulama) dan penuntut ilmu dari berbagai wilayah dunia muslim datang dan bermukim disana, yang pada gilirannya menciptakan semacam jaringan keilmuan yang menghasilkan wacana ilmiah yang unik (meminjam istilah Azyumardi Azra).<sup>42</sup>

Pada Tahun 1314 H/ 1896 M Abdurrahman bin Ahmad al Misri datang ke Jakarta membawa Zaij (Tabel Astronomis) Ulugh Beg<sup>43</sup> dan mengajarkannya kepada para ulama muda Indonesia seperti Habib Usman bin Abdillah bin Yahya.<sup>44</sup> Selanjutnya Habib Usman juga mengajarkan kepada para muridnya di

---

<sup>42</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, Cet ke-3, 2007.

<sup>43</sup> Ulugh Beg merupakan seorang Turki yang menjadi matematikawan dan ahli falak yang lahir di Soltamiya pada 1394 M. ia dikenal sebagai pendiri observatorium dan pendukung pengembangan ilmu astronomi. Observatorium ini menjadi observatorium nonoptik terbesar di dunia dengan alat fahri sextant (mempunyai radius 40 meter) itu sayangnya hanya bertahan selama dua tahun. Hasil observasi Ulugh Beg beserta sejawatnya terhimpun antara lain Zij Jadidi Sulthani. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke-2, 2008, h 223-224

Jakarta, yang selanjutnya oleh muridnya yang bernama Muhammad Mansur bin Abdul Hamid Dumairi al Batawi<sup>45</sup> dibukukan dan dikenal dengan nama kitab *Sullamun Nayyirain* ( 1925) yang terpengaruh oleh sistem Ulugh Bek. Dapat dikatakan ini merupakan hasil *rihlah ilmiah* yang dilakukan para ulama Indonesia selama di Jazirah Arab. Sehingga diakui atau tidak, pemikiran hisab rukyat di Jazirah arab, seperti di Mesir sangat berpengaruh dalam pemikiran hisab rukyat di Indonesia.<sup>46</sup>

Pada masa penjajahan, persoalan penentuan awal bulan berkaitan dengan ibadah diserahkan pada kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada. Kemudian setelah Indonesia merdeka, secara berangsur-angsur mulai terjadi perubahan. dan setelah terbentuk Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hari (termasuk penutupan 1 Ramadhan, 1

---

<sup>44</sup> Habib Usman bin Abdurrahman bin ‘aqil bin Yahya dikenal dengan julukan Mufti Betawi, ia menyusun buku yang berjudul “ *iqadzun Niyam fi ma yata’alaqahu bil ahillah wa Shiyam* ” yang dicetak tahun 1321 H/1903 M oleh percetakan al Mubarakah Betawi. Buku ini bukan termasuk buku ilmu falak namun terkait dengan ilmu falak, karena ia memuat beberapa permasalahan ilmu hukum tentang puasa, rukyat dan hisab. Ilmu falak yang ia ajarkan adalah perhitungan *ijtima’* dengan epoch Batavia atau Jakarta (Lintang = 106 49’), hanya saja beliau tidak menyusun buku ilmu falak. Lihat Muhyidin Khazin, *op.cit*, h. 31

<sup>45</sup> Muhammad Mansur bin Abdul Hamid Dumairi al Batawi adalah ahli falak dengan karyanya yang berjudul *Sullamun Nayyirain fi Ma rifati Ijtima’ wal Kusufain*. Kitab *sullamun Nayyirain* ini oleh penyusunnya dibagi menjadi tiga risalah, pertama berjudul *Risalatul Ula fi Ma’rifatil Ijtima’in Nayyirain*, yakni memuat perhitungan *ijtima’ irtifa’* hilal, posisi hilal dan umur hilal. Kedua berjudul *Risalatus Saniyah fi Ma’rifatil Khusufil Qamar*, yakni memuat perhitungan gerhana bulan dan yang ketiga berjudul *Risalatus Saniyah fi Ma’rifati Kusufis Syams*, yakni memuat perhitungan gerhana matahari. Kitab *Sullamun Nayyirain* ini dipakai sebagai salah satu pertimbangan penetapan awal bulan dalam Muker Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, *op cit*, h.111

<sup>46</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 54

Syawal, dan 10 Zulhijah) diserahkan kepada Departemen Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No.2/Um.7/Um.9/Um jo Keputusan Presiden No.25 tahun 1967, No 148 tahun 1968 dan No. 10 tahun 1971.<sup>47</sup>

Walaupun penetapan hari libur telah diserahkan pada Departemen Agama, namun dalam wilayah etis praktis saat ini masih (terkadang) belum seragam. Hal ini merupakan dampak dari adanya perbedaan antara beberapa pemahaman yang ada dalam wacana hisab rukyat.<sup>48</sup>

Untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah, maka pemerintah (dalam hal ini Kementrian Agama) selalu berusaha untuk mempertemukan antara faham para Ahli hisab dan rukyat dalam masyarakat Indonesia terutama di kalangan ulama – ulamanya dengan mengadakan konfrensi- konfrensi untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan perbedaan penentuan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. Musyawarah-musyawarah tersebut diadakan setiap tahun. Selanjutnya, maka dibentuklah Lembaga Hisab Rukyat, atas desakan dari para peserta musyawarah. Dan pada tanggal 16 Agustus 1972 dikeluarkan S.K. Menteri Agama No 76 Tahun 1972 tentang pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama.<sup>49</sup>

Dengan berdirinya Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama (sekarang menjadi Kementrian Agama) diharapkan mampu mengakomodir segala

---

<sup>47</sup> Susiknan Azhari, *op.cit*, h. 12

<sup>48</sup> Ibid, h. 58.

<sup>49</sup> Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Almanak Hisab dan Rukyat, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, h. 23-24

persolan khususnya yang berkaitan dengan hisab dan rukyat yang ada di Indonesia. Ini merupakan salah satu wujud perhatian dari pemerintah untuk mencoba mencari solusi tentang polemic perbedaan penetapan awal bulan kamariah (Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah). Melalui badan inilah pemerintah melalui Kementerian Agama mencoba menjadi penengah diantara pluralism ideology golongan.

### **E. Metode Hisab Rukyat Indonesia**

Perkembangan ilmu hisab di Indonesia menghasilkan beragam metode atau sistem penetapan awal bulan Qamariyah. Sehingga memunculkan adanya pengelompokan dari berbagai metode dan sistem yang ada. Pengelompokan ini berangkat dari adanya persamaan dan perbedaan cara, alat, dan data yang dipakai oleh setiap metode atau sistem penetapan.<sup>50</sup>

Bagi umat Islam, penentuan awal bulan Qamariyah adalah merupakan satu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan ketepatannya. Sebab, pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam banyak yang dikaitkan dengan sistem penanggalan. Metode yang digunakan dalam hisab rukyah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### **1. Metode Hisab**

Sistem hisab adalah penentuan awal bulan Qamariyah yang didasarkan kepada perhitungan peredaran bulan mengelilingi bumi. Sistem ini dapat

---

<sup>50</sup> Fairus Sabiq, *op.cit*, hlm. 108

menetapkan awal bulan jauh sebelumnya. Sebuah sistem yang tidak tergantung kepada terlihatnya hilal pada saat matahari terbenam menjelang masuknya tanggal satu.

Metode hisab ini dikembangkan oleh Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Kamariah, dengan menggunakan hisab Wujud al Hilal<sup>51</sup>. Maksudnya, mengandung pengertian posisi hilal sudah positif di atas ufuk dengan keadaan matahari terbenam lebih dahulu dari pada bulan.

Kemudian mengenai kriteria hisab yang memenuhi persyaratan adalah hisab yang paling mutakhir. Yaitu perhitungan hisab dengan data data yang modern. Kementerian Agama menggunakan metode hisab yang dimanifestasikan dengan Ephemeris hisab rukyah yang memuat data matahari dan bulan secara akurat karena tersaji perjam selama 24 jam setiap harinya.

Hanya saja kriteria hisab yang digunakan antara Muhammadiyah dan Depag RI berbeda. Perbedaan itu adalah Muhammadiyah menggunakan kriteria wujud al-hilal sedangkan Pemerintah (Depag RI) dengan kriteria imkan ar-rukyah. Kedua kriteria ini jelas sangat berbeda. Hisab wujud alhilal adalah konsep hisab yang menyelidiki keberadaan hilal. Dengan kata lain, jika secara hisab hilal sudah ada, maka menurut kriteria hisab wujud al-hilal, awal bulan Kamariah baru sudah bisa ditetapkan. Sedangkan dengan kriteria imkan ar-rukyah adalah kriteria hisab yang memungkinkan hilal bisa dilihat. Aplikasinya, sekalipun menurut hisab hilal

---

<sup>51</sup> Istilah hisab wujudul hilal sebagaimana dikemukakan oleh Oman Fathurrahman, pakar falak Muhammadiyah dalam Lokakarya Imsakiyah Ramadhan yang diselenggarakan Pusat Pengabdian Masyarakat IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 20 Nopember 1997

sudah ada tetapi tidak memungkinkan untuk dilihat, maka awal bulan baru belum bisa ditetapkan.

Metode ini adalah metode dengan menggunakan perhitungan astronomis dalam penentuan awal bulan Kamariah. Metode tersebut dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

a) Hisab Urfi

Hisab urfi adalah sistem perhitungan yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem ini tidak berbeda dengan kalender masehi. Bilangan hari pada tiap bulan berjumlah tetap kecuali pada tahun-tahun tertentu yang jumlahnya lebih panjang satu hari. Sistem hisab ini tidak dapat digunakan dalam menentukan awal bulan Qamariyah untuk pelaksanaan ibadah. Karena menurut sistem ini umur bulan Sya'ban dan Ramadhan adalah tetap yaitu 29 hari untuk bulan Sya'ban dan 30 hari untuk bulan Ramadhan.<sup>52</sup>

Sebenarnya sistem ini sangat baik dipergunakan dalam penyusunan kalender, sebab perubahan jumlah hari tiap bulan dan tahun adalah tetap dan beraturan, sehingga penetapan jauh kedepan dan kebelakang dapat diperhitungkan dengan mudah tanpa melihat data peredaran bulan dan matahari yang sebenarnya.

b) Hisab Hakiki

---

<sup>52</sup> Susiknan Azhari, *op.cit*, h. 66.

Hisab hakiki adalah hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan melainkan bergantung posisi hilal setiap bulan. Sehingga umur bulan bisa jadi berturut- turut 29 hari atau 30 hari bahkan boleh jadi bergantian sebagaimana dalam hisab urfi.<sup>53</sup>

Dalam praktek perhitungan. Sistem ini mempergunakan data sebenarnya dari gerakan bulan dan bumi serta mempergunakan kaidahkaidah ilmu ukur segitiga bola. Sistem hisab hakiki dianggap lebih sesuai dengan syara. Disebabkan, dalam prakteknya sistem ini memperhitungkan kapan hilal akan muncul atau wujud. Sehingga sistem inilah yang kemudian dipergunakan orang dalam menentukan awal bulan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah.

## **2. Metode Rukyah bi al-Fi'li**

Istilah ini berarti melihat atau mengamati hilal dengan mata ataupun dengan teleskop pada saat matahari terbenam menjelang bulan baru Kamariah.<sup>54</sup> Apabila hilal berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal satu untuk bulan baru. Sedangkan apabila hilal tidak berhasil dilihat karena gangguan cuaca, maka tanggal satu bulan baru ditetapkan pada malam hari berikutnya atau bulan di-*istikmal*-kan atau disempurnakan menjadi 30 hari.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 65.

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 130.

Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan dalam menentukan awal bulan Qamariyah juga terjadi karena perbedaan memahami konsep permulaan hari dalam bulan baru. Di sinilah kemudian muncul berbagai aliran mengenai penentuan awal bulan yang pada dasarnya berpangkal pada pedoman ijtima, dan posisi hilal di atas ufuk.<sup>55</sup>

Golongan yang berpedoman pada ijtima dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu:

- a) Ijtima qabla al-ghurub. Golongan ini menetapkan bahwa jika ijtima terjadi sebelum matahari terbenam, maka malam harinya sudah dianggap bulan baru. Jika ijtima terjadi setelah matahari terbenam, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal 30 bulan yang sedang berlangsung.<sup>56</sup>
- b) Ijtima qabla al-fajr. Golongan ini menghendaki bahwa bulan baru Kamariah dimulai dengan kejadian ijtima sebelum terbit fajar, maka pada malam itu sudah dianggap sudah masuk awal bulan baru. Walaupun pada saat matahari terbenam pada malam itu belum terjadi ijtima.
- c) Ijtima qabla zawal. Yaitu apabila ijtima' terjadi sebelum zawal, maka hari itu sudah memasuki awal bulan baru.

---

<sup>55</sup> Ijtima adalah berkumpulnya matahari dan bulan dalam satu bujur astronomi yang sama. Ijtima' disebut juga dengan konjungsi ,pangkremen, iqtiraan. Sedangkan yang dimaksud ufuk adalah lingkaran besar yang membagi bola langit menjadi dua bagian yang besarnya sama. Ufuk di sebut juga horizon, kaki langit, cakrawala, batas pandang.

<sup>56</sup> Susiknan Azhari, *op.cit.*, h. 9.

Namun dari golongan-golongan tersebut yang masih banyak dipegang oleh ulama adalah Ijtima qobla al-ghurub dan Ijtima qobla alfajri. Sedangkan golongan yang lain tidak banyak dikenal secara luas oleh masyarakat.<sup>57</sup>

Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk dibedakan menjadi:

- a) Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk hakiki.<sup>58</sup>  
Menurut golongan ini masuknya tanggal satu bulan Kamariah, posisi hilal harus sudah berada di atas ufuk hakiki. Sistem ini berpendapat setelah terjadi ijtima hilal sudah wujud di atas ufuk hakiki pada saat terbenam matahari, maka malamnya sudah dianggap bulan baru. Sebaliknya, jika pada saat terbenam matahari hilal masih berada di bawah ufuk hakiki, maka malam itu belum dianggap sebagai bulan baru.
- b) Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk mar'i, yaitu ufuk hakiki dengan koreksi seperti kerendahan ufuk<sup>59</sup>, refraksi<sup>60</sup>, semi diameter<sup>61</sup> dan parallax<sup>62</sup>.

---

<sup>57</sup> Niuruz Zaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 195.

<sup>58</sup> Ufuk hakiki adalah bidang datar yang melalui titik pusat bumi dan tegak lurus pada garis vertikal sipeninjau. Depaq RI, *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, h. 10

<sup>59</sup> Kerendahan ufuk adalah perbedaan ufuk hakiki dan ufuk mar'i yang disebabkan pengaruh ketinggian tempat sipeninjau, untuk menghitung kerendahan ufuk menggunakan rumus  $D = 0 \text{ derajat } 1,76' \sqrt{\text{dikalikan dengan akar ketinggian mata sipeninjau dari permukaan laut dihitung dengan meter}}$ . *Ibid*, hlm. 12.

<sup>60</sup> Refraksi adalah perbedaan antara tinggi langit menurut penglihatan dengan tinggi yang sebenarnya, nilai refraksi yang terbesar adalah 34,5 menit busur, yakni pada saat benda langit itu berada pada garis ufuk, sedang nilai yang terkecil adalah nol, yakni pada saat benda langit itu berada pada titik zenith. *Ibid*.

---

<sup>61</sup> Semi Diameter / jari-jari/ *Nishf al- Qothr* adalah titik pusat matahari / bulan dengan piringan luarnya. Nilai Semi Diameter hilal rata-rata 16 menit busur, namun tidak selamanya demikian. *Ibid.*

<sup>62</sup> Parallax/ *ikhtilaful mandzor* adalah sudut antara garis yang di tarik dari benda langit ke titik pusat bumi dan garis yang di tarik dari benda langit ke mata sipengamat. Nilai paralaxs yang terbesar terjadi pada saat hilal berada pada garis ufuk berkisar antara 54 sampai 60 menit busur. *Ibid*